

## **Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/Pn Liw)**

**Ramadan Achmad**

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

Email: ramadanbre1512@gmail.com

**Sunariyo Sunariyo**

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

Email: sun487@umkt.ac.id

**Aulia Vivi Yulianingrum**

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

Email: avy598@umkt.ac.id

**DOI:**

### **Abstract (Bahasa Inggris)**

*Adolescence is a stage of child development that is easily influenced by its environment as adulthood approaches. Deviant behavior or illegal behavior committed by children is the result of circumstances beyond their control. variables beyond their control, such as the school environment, family, and the environment in which the child lives. In an effort to protect children in the legal system so that their interests and welfare can still be considered and realized, a child is considered a drug abuser if the child is not yet eighteen (18) years old but has reached the age of twelve (12) years and is suspected of using narcotics unlawfully or without permission. To process and make decisions that will be a strong basis for managing and returning children to a decent future where they can grow into responsible citizens for the life of the country. This research uses normative juridical research methodology. Normative legal studies. According to this theory, written standards created and issued by a recognized*

---

Keywords:

Narcotics, Children, Legal Protection

---

*organization or authority are equal to law. Internal and environmental factors can contribute to child drug use. Individual and family elements form the internal component, while the environment, school environment, economy, and technical development aspects form the external factors. The purpose of legal protection of children's rights is to protect a number of interests related to the welfare of children. Legal protection for children in the juvenile criminal justice system is one form of legal protection of children's human rights. Penal and non-penal measures are used to try to stop children from abusing drugs.*

*Keywords: Narcotics, Children, Legal Protection*

**Abstrak (Bahasa Indonesia)**

Masa remaja adalah tahap perkembangan anak yang mudah dipengaruhi oleh lingkungannya seiring dengan semakin dekatnya usia dewasa. Perilaku menyimpang atau perilaku ilegal yang dilakukan oleh anak merupakan hasil dari keadaan di luar kendali mereka. variabel di luar kendali mereka, seperti lingkungan sekolah, keluarga, dan lingkungan tempat tinggal anak. Dalam upaya untuk melindungi anak dalam sistem hukum agar kepentingan dan kesejahteraannya tetap dapat diperhatikan dan diwujudkan, maka anak dianggap sebagai penyalahguna narkotika apabila anak tersebut belum berusia delapan belas (18) tahun namun telah mencapai usia dua belas

(12) tahun dan diduga menggunakan narkotika secara melawan hukum atau tanpa izin. Untuk memproses dan membuat keputusan yang akan menjadi dasar yang kuat untuk mengelola dan mengembalikan anak-anak ke masa depan yang layak di mana mereka dapat tumbuh menjadi warga negara yang bertanggung jawab atas kehidupan negara, Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif. Studi hukum normatif. Menurut teori ini, standar tertulis yang dibuat dan dikeluarkan oleh organisasi atau otoritas yang diakui sama dengan hukum. Faktor internal dan lingkungan dapat berkontribusi terhadap penggunaan narkoba terhadap anak.

---

---

Elemen individu dan keluarga membentuk komponen internal, sedangkan lingkungan, lingkungan sekolah, ekonomi, dan aspek pembangunan teknis membentuk faktor eksternal. Tujuan dari perlindungan hukum terhadap hak-hak anak adalah untuk melindungi sejumlah kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak asasi anak.

Kata Kunci : *Narkotika, Anak, Perlindungan Hukum*

---

## **PENDAHULUAN**

Penyalahgunaan narkoba saat ini tidak memiliki batasan usia siapapun bisa menjadi korban, termasuk orang dewasa, remaja, anak-anak, dan bahkan orang tua. Anak-anak yang pernah mengalami perselisihan dalam keluarga di masa lalu, tentu saja akan lebih mudah menemukan lingkungan di luar keluarga yang menerima mereka apa adanya. Masalah seorang anak pasti akan dapat diselesaikan dan diarahkan ke hal-hal yang positif jika lingkungannya memberikan pengaruh yang baik. Sebaliknya, suasana yang buruk akan membuat anak melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti mulai melanggar hukum dengan mencuri, mencopet, memperkosa, membunuh, mabuk-mabukan, atau bahkan mengonsumsi narkoba. Anak-anak adalah harapan terbaik bangsa. Demi kelangsungan hidup, tumbuh kembang fisik, mental, dan sosialnya, serta keselamatannya dari segala potensi bahaya di masa kini dan masa depan, generasi penerus bangsa ini membutuhkan pengawasan dan perlindungan yang berkelanjutan. Penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya merupakan salah satu hal yang menyebabkan masa depan anak hancur. Karena anak-anak masih rentan terhadap ketidakstabilan dan mudah terpengaruh, para pengedar narkoba sering kali mengincar mereka dengan tujuan untuk melibatkan mereka dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang seperti narkoba. Kaum muda, atau anak-anak, adalah masa depan bangsa dan cita-cita yang memotivasi perjuangan bangsa. Anak muda adalah modal pembangunan yang akan melestarikan dan memajukan hasil-hasil pembangunan saat ini.

Anak-anak yang menggunakan narkoba hanyalah korban. Oleh karena itu, negara tidak boleh memperlakukan penyalahguna narkoba anak sama dengan pelaku (pengedar) dewasa. Anak-anak yang menggunakan narkoba perlu dilindungi sebagai korban. Tujuan dari

perlindungan anak adalah untuk membangun kerangka kerja yang diperlukan bagi setiap anak untuk memenuhi hak-hak dan tanggung jawab mereka demi perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka yang sehat. Masa remaja adalah tahap dalam perkembangan anak yang mudah dipengaruhi oleh lingkungannya saat mereka tumbuh mendekati masa dewasa. Lingkungan atau keadaan seorang anak menjadi sensitif selama masa remaja karena kehidupan emosionalnya selalu berubah. Terkadang rasa ingin tahu yang lebih dalam tentang sesuatu yang positif menarik mereka ke hal-hal yang buruk. Di antaranya, penyebab dari luar menyebabkan kelainan perilaku atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak muda. Kondisi kehidupan anak di luar rumah termasuk keluarga, komunitas, dan lingkungan pendidikan. Perilaku dan nilai-nilai anak sebagian besar dikembangkan oleh lingkungan ini. Nilai-nilai dan perilaku anak-anak dapat dipengaruhi secara negatif oleh lingkungan yang tidak mendukung, yang meningkatkan kemungkinan mereka menyimpang dari norma-norma sosial atau melanggar hukum.

Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara secara legal telah menerapkan perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan perlakuan khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana, baik dalam hukum acara maupun peradilannya, merupakan salah satu aturan yang berkaitan dengan penanganan anak yang melakukan tindak pidana. Aturan-aturan lain yang ada untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak. Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk melindungi anak-anak agar mereka dapat melaksanakan hak dan tanggung jawab mereka dengan cara yang adil dan penuh kasih sayang. Perwujudannya dapat berupa kebijakan yang mendorong perkembangan fisik dan sosial anak secara positif dan integratif serta bimbingan, pendampingan, bantuan, inklusi, pengawasan, dan pencegahan. Anak adalah seseorang yang karena aturan tertentu tumbuh menjadi dewasa meskipun secara mental, fisik, dan sosial. Dalam upaya untuk melindungi anak-anak di seluruh sistem hukum agar kepentingan terbaik dan kesejahteraan mereka tetap diperhatikan dan dapat tercapai, Sudarto menyatakan bahwa: [Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 140] “Apakah yang dilakukan oleh polisi, jaksa, atau pejabat lainnya, semua tindakan yang diambil di bidang peradilan anak harus dipandu oleh prinsip yang sama: untuk perawatan dan keuntungan anak. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak yang bersangkutan harus selalu didahulukan ketika menentukan apakah akan menghukum mereka atau tidak, dan ini termasuk mengingat kepentingan masyarakat.

Ketika menangani anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan kebutuhan mereka, yang berbeda dengan kebutuhan orang dewasa. Kecenderungan anak-anak untuk menjadi orang yang tidak stabil, potensi mereka untuk memberi manfaat bagi negara di masa depan, dan status mereka sebagai anggota masyarakat yang rentan, semuanya dapat digunakan sebagai batu loncatan untuk menemukan alternatif selain sistem peradilan pidana formal, yang akan menempatkan anak-anak di penjara atau rumah tahanan dan menstigmatisasi status mereka sebagai narapidana. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kepribadian dan kondisi psikologis anak terkadang hanya membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus, terutama terhadap kegiatan yang pada akhirnya dapat membahayakan kesehatan mental mereka. Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu contoh dari kelainan perilaku atau aktivitas ilegal. Seseorang yang menggunakan narkoba secara ilegal atau tanpa izin dianggap sebagai penyalahguna narkoba, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1, Ayat 15. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) lebih lanjut menyoroti bahwa anak yang diduga melakukan tindak pidana dan telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dianggap sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan konsep legis positivis. Teori legis positivis merupakan dasar dari penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan pustaka dengan metode: Metode pendekatan kasus (case approach) yaitu dengan cara menganalisis Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Liw dan Metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut.

Adapun sumber data yang digunakan untuk melakukan penelitian hukum normatif ini diambil dari bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003.

Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-

Undang Perindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri. Faktor ini terdiri dari: faktor individual Menurut pendapat para ahli, keadaan unik seorang anak dapat berkontribusi terhadap kecanduan narkoba. Setiap anak memiliki kapasitas untuk mengembangkan sikap positif dan negatif selama masa pertumbuhannya; sumber karakter jahat anak ditentukan oleh lingkungan tempat mereka dibesarkan. Anak-anak yang berperilaku baik di masyarakat akan dihargai dan dihormati oleh orang lain di masyarakat; namun, jika perilaku seorang anak melibatkan tindak kriminal, seperti penggunaan narkoba, masyarakat akan memandangnya secara negatif dan kemungkinan besar akan menyebabkan kekacauan dan banyak masalah. Penulis di sini mengacu pada pernyataan Lambroso bahwa kejahatan adalah bakat manusia yang dibawa sejak lahir dalam konteks penyalahgunaan narkoba dan terjerumusnya anak ke dalam dunia kejahatan. Meskipun pada awalnya anak tersebut mungkin ingin mencoba karena dorongan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, namun sifat jahat yang ada pada diri anak tersebut membuat mereka tidak dapat menolak, dan akibatnya anak tersebut menggunakan narkoba. Selain itu, menurut Lambroso, kondisi tubuh seorang penjahat-yang sangat berbeda dengan orang normal-dapat digunakan untuk mengidentifikasi mereka. Hal ini sejalan dengan penilaian Lambroso tentang patologi hipotetis. adapaun faktor internal selanjutnya yaitu fakotr keluarga sendiri sangatlah penting dalam mencegah anak menggunakan narkotika, Tidak ada seorang pun yang terlahir dengan sifat buruk, namun keluarga adalah sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan anak. Dengan demikian, keluarga menjadi ujung tombak seberapa baik atau buruknya perilaku anak. Pola perilaku sebelum dewasa dan sesudahnya sangat penting bagi perkembangan anak selanjutnya Faktor kondisi keluarga juga berpengaruh terhadap kemungkinan anak-anak menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Penulis mendasarkan pendapat ini pada fakta bahwa banyak anak muda yang menjadi pengguna narkoba dan bahwa keluarga yang tidak harmonis-seperti perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga-mencegah anak-anak untuk mendapatkan nasihat atau teladan dari orang tua mereka. Ketika orang tua bercerai, anak-anak mereka sering kali menderita karena tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari kedua orang tuanya. Sejumlah besar anak muda yang menggunakan narkoba adalah hasil dari pengabaian orang tua mereka. Ketika

kekerasan dalam rumah tangga terjadi lagi, anak adalah pihak yang paling menderita karena mereka menyaksikan pertengkaran dan kemarahan orang tua yang terus-menerus, yang membuat mereka banyak berpikir dan bahkan dapat menyebabkan stres pada diri mereka. Anak-anak dalam kondisi seperti ini rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena ada orang-orang di luar yang menawarkan mereka zat-zat untuk dicoba, dan ketika anak tersebut ingin mengonsumsi narkoba, saat itulah ia mulai merusak masa depannya.

Faktor Eksternal adalah Unsur-unsur kejahatan yang berada di luar diri anak dikenal sebagai faktor eksternal, dan faktor-faktor eksternal yang menyebabkan anak menjadi korban penyalahgunaan narkoba adalah: "Faktor lingkungan Dunia lebih bertanggung jawab atas bagaimana saya menjadi, daripada saya sendiri," menurut mazhab Prancis." adapun beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi anak menyalahgunakan narkoba yaitu: Lingkungan sekolah dan Lingkungan sekitar

Faktor ekonomi merupakan faktor yang membuat seorang anak melakukan tindak pidana, sering kali anak melakukan tindak pidana karena kecanduan narkoba, anak tidak hanya menjadi pemakai narkoba, anak menjadi pengedar/bandar narkoba. Anak yang masih polos dan hidup dalam keluarga miskin sangat rentan dijadikan keuntungan oleh para pengedar narkoba untuk menjadi pengedar, pemasok narkoba. Anak-anak terdorong untuk melakukan apa saja untuk mendapatkan uang di masa-masa sulit ini. Karena keterlibatan orang tua yang kuat, banyak anak di bawah umur di Indonesia yang hidup dalam kemiskinan tidak menggunakan narkoba, yang membuktikan bahwa ekonomi bukanlah indikator utama kecanduan narkoba. Menurut teori determinasi ekonomi, kehidupan sosial biasanya sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang ada; akibatnya, masalah sosial seperti kriminalitas juga dilihat sebagai produk dan pengaruh dari sistem ekonomi yang ada.

Faktor Perkembangan Teknologi Dalam masyarakat yang moderen timbul bermacam-macam kejahatan, Unsur kriminalitas itu sendiri merupakan salah satu jenis gejala sosial yang tidak lepas dari kemajuan teknologi, gadget, media sosial, dan fasilitas lainnya yang terkadang menyiarkan konten yang tidak pantas dilihat oleh anak muda. Seperti halnya sinetron, banyak yang menggambarkan anak SMA yang merokok dan bahkan menyalahgunakan narkoba. Hal ini dapat menginspirasi anak-anak untuk mencoba zat-zat tersebut setelah melihat idola mereka memiliki sifat-sifat tersebut. Jika penyalahgunaan narkoba dikaitkan dengan kemajuan teknologi, maka para pengedar narkoba menyebarkan atau menjual narkoba melalui platform media sosial seperti Whatsapp, Line, dan lainnya Bottom of Form

## **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika**

Banyak definisi yang dapat digunakan untuk menggambarkan istilah anak itu sendiri, dan kita tidak memiliki batasan untuk mengetahui bahwa menentukan usia atau usia anak dan mendefinisikan anak itu sendiri tergantung pada kepentingan hukum mana yang digunakan. Perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang merupakan amandemen ke-23 dari Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002. Amandemen 23 UU Perlindungan Anak 2002 menekankan perlunya meningkatkan hukuman pidana dan denda bagi pelaku terhadap anak dan untuk memajukan dan memulihkan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku tindak pidana, untuk mencegah anak korban tindak pidana dan/atau anak pelaku tindak pidana di kemudian hari agar tidak mengulangi tindak pidana yang sama. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dibuat untuk lebih meningkatkan perlindungan anak.

Perlindungan anak didefinisikan sebagai “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,” sebagaimana tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (2). Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk membangun kerangka kerja yang diperlukan bagi setiap anak untuk menggunakan hak-hak mereka dan memenuhi kewajiban mereka untuk memastikan perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Karena perlindungan anak merupakan ekspresi keadilan dalam masyarakat, maka perlindungan anak diupayakan di berbagai bidang dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Konsekuensi hukum untuk upaya perlindungan anak ada untuk hukum yang terkodifikasi dan tidak terkodifikasi.

Perlindungan anak sangat penting, terutama ketika anak berada di pengadilan. Hak dan kewajiban anak harus dijunjung tinggi selama proses peradilan. Dikhawatirkan psikologi anak akan terpengaruh jika mereka tidak dilindungi. UU Perlindungan Anak No. 35/2014, khususnya Pasal 59 ayat (1), menegaskan bahwa merupakan tugas dan tanggung jawab negara, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya untuk menjamin anak yang mengkonsumsi narkotika mendapatkan perlindungan khusus dari operasi kepolisian., seperti Pertama, persyaratan tertentu berlaku baik untuk pemilihan penyidik maupun dalam kasus anak, kedua, anak mendapatkan perlindungan hukum selama proses peradilan kasus anak dengan bantuan bantuan hukum, pembimbing kemasyarakatan dan orang tua kandung anak, ketiga, dalam

kasus anak, identitas anak harus dirahasiakan demi kesehatan mental dan keselamatan diri anak, dan terakhir hukuman yang diberikan harus bersifat mendidik.

Pada dasarnya, kepentingan terbaik bagi anak harus selalu diutamakan ketika menangani anak di bawah umur yang bermasalah dengan hukum, terutama ketika menangani kasus narkoba. Rehabilitasi adalah pendekatan terapeutik yang digunakan untuk membantu penyalahguna narkoba agar terbebas dari ketergantungannya terhadap narkoba. Aspek tambahan dari jaring pengaman sosial untuk pecandu narkoba adalah rehabilitasi. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah dua (2) bentuk rehabilitasi yang diakui oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan terpadu, termasuk pemulihan fisik, mental, dan sosial, untuk memungkinkan mantan pecandu narkoba untuk melanjutkan peran sosial mereka di masyarakat, rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pengobatan terpadu untuk membebaskan pecandu dari kecanduan itu sendiri. Pecandu narkotika yang menjalani terapi rehabilitasi harus mengikuti protokol rehabilitasi, termasuk tujuan dari teori rehabilitasi dan rehabilitasi hukum pidana. Pada intinya, apa yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini adalah agar majelis hakim menyatakan bahwa anak tersebut telah melakukan penyalahgunaan narkotika dan harus dipenjara. Alat bukti yang digunakan dalam kasus penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Liwa, Kabupaten Lampung Barat (Perkara No. /4/Pid.Sus.Anak/2023/PN) Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang mencantumkan keterangan saksi, ahli, surat, dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah, maka keterangan terdakwa diajukan sebagai alat bukti yang sah. Dalam setiap kasus, alat bukti yang diajukan meliputi keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan barang bukti berupa narkotika.

Anak dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, yaitu  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum 12 (dua belas) tahun penjara bagi orang dewasa, sesuai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam kasus ini, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, yang menurut penulis kurang tepat dan tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh undang-undang. Sesuai dengan teori sistem hukum atau aspek substansi hukum putusan, hakim lebih mengutamakan pidana penjara dibandingkan dengan upaya perlindungan korban seperti rehabilitasi. Keputusan tersebut juga mengecualikan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, sebagaimana yang tertera pada Pasal 4 UU No. 35/2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa tujuan UU Narkotika adalah untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Menurut UU No. 35/2009 tentang Narkotika, Pasal 127 Ayat 3 mewajibkan penyalahguna

untuk menjalani rehabilitasi sosial dan medis jika dapat dibuktikan bahwa mereka adalah korban penyalahgunaan narkoba. Anak berhak mendapatkan jaminan keselamatan fisik, mental, dan sosial serta upaya rehabilitasi medis dan sosial baik di dalam maupun di luar lembaga, sesuai dengan Pasal 90 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Terkait dengan pembahasan penelitian ini, yaitu berdasarkan kesimpulan putusan, majelis hakim lebih mengedepankan pemenjaraan daripada perlindungan korban seperti rehabilitasi. Jika seorang pecandu narkoba mendapatkan perawatan dan pengobatan dalam bentuk rehabilitasi, tentunya akan mengobati dan menyembuhkan faktor yang terlibat. Menurut penulis, pidana penjara seringkali membuat anak menjadi lebih profesional dalam melakukan kejahatan, karena diketahui dari putusan tersebut bahwa anak telah mengulangi tindak pidana terkait narkoba, sehingga besar kemungkinan anak akan mengulangi tindak pidana lagi. Tentu saja ada kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* adalah apa yang seharusnya menjadi hukum sebagai fakta hukum yang diungkapkan oleh para ahli hukum dalam tataran teoritis dan normatif (*the law in the books*), sedangkan *das sein* adalah apa yang sebenarnya menjadi hukum sebagai fakta, yaitu hukum yang hidup, berkembang, dan bertransaksi dalam masyarakat (*law in the books*). . dan transaksi dalam masyarakat (hukum yang berlaku).

Dari hasil putusan perkara tersebut, dapat dilihat bahwa *das sollen* yang diatur dalam undang-undang bahwa setiap pecandu narkoba memiliki kewajiban untuk mendapatkan perawatan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, namun pada kenyataannya yang terjadi adalah *das sein* bahwa jika anak tidak mendapatkan rehabilitasi maka hanya akan mendapatkan hukuman penjara yang tentunya tidak bermanfaat bagi anak tersebut. Menurut penulis, hal ini bisa saja terjadi kembali, karena jika anak hanya dijatuhi hukuman penjara atas suatu tindak pidana dan tidak diberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, maka sebenarnya anak tersebut tidak akan sembuh dari kecanduan narkoba, sehingga bisa saja mengulangi tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, putusan terhadap anak sebagai pengguna narkoba tidak memberikan rehabilitasi, maka putusan tersebut tidak sesuai dengan undang-undang perlindungan hukum terhadap anak.

## **KESIMPULAN**

Anak menjadi korban kecanduan narkoba disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor individu, faktor keluarga, sedangkan

faktor eksternal terdiri dari faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan tempat tinggal, faktor ekonomi dan faktor perkembangan teknologi. Sejumlah kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak dimaksudkan untuk dijaga oleh perlindungan hukum terhadap hak-hak anak. Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak asasi anak. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikeluarkan dalam rangka meningkatkan perlindungan anak di Indonesia, khususnya perlindungan hukum. Jika ditempatkan dalam sistem peradilan pidana resmi, anak-anak penyalahguna narkotika pasti akan mengalami dampak negatif. Hak-hak anak jelas dilanggar oleh hal ini. Anak-anak yang menyalahgunakan narkoba dilindungi melalui pembinaan dan rehabilitasi. Hak asasi anak dilindungi oleh rehabilitasi itu sendiri. mendorong atau meningkatkan kejahatan.

## **REFERENSI**

Andi Hamzah, Rm.Surachman, 1994, *Kejahatan Narkotika Dan Psicotropika*, Penerbit Sinar Grafika, Oleh Pt. Karya Unipress, Jakarta;

Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta;

Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta; Awet Sandi, 2016, *Narkoba Dari Tapal Batas Negara*, Mujahidin Press, Bandung;

Bambang Mulyono, 1989, *Analisis Kenakalan Remaja Dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta;

B. Simanjuntak, 2006, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung;

Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung; Dharma Bhakti. 2002. *Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja Dan Kamtibmas*. Jakarta;

Erni Agustina, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahgunaan Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, 2018;

Kartono, Kartini, 1998, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung;

Maskur, Muhammad a. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia*. *Pandecta: Research Law Journal*, Vol.7,

(No.2), 2012;

Nofitasari, s. Sistem Pemidanaan Dalam memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Fairness And Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.14, (No.2), 2016;

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta;

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta;

SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang kesejahteraan anak